

PENINGKATAN LITERASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA SISWA SMA PGRI 2 DEPOK

Susanty Febriyanti^{1*}, Rio Hendra²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: susanty.febriyanti@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan di wilayah mitra yang sekarang ini dihadapi diantaranya terkait pemahaman tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang memainkan peran yang sangat penting di sektor pendidikan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan hukum atas karya-karya di berbagai bidang, seperti seni, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga inovasi berbasis kreativitas. Dalam konteks pendidikan, perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau plagiarisme, tetapi juga untuk mendorong terciptanya lingkungan akademik yang inovatif, produktif, dan berdaya saing. Melalui HKI, lembaga pendidikan dapat meningkatkan reputasi mereka sekaligus membuka peluang untuk pengembangan riset dan kerja sama komersial yang berkelanjutan. HKI mencakup berbagai aspek, mulai dari hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, hingga rahasia dagang. Setiap jenis perlindungan memiliki syarat dan lingkup yang berbeda, sehingga pemahaman mendalam menjadi kunci. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap: a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada uraian ini menyimpulkan 2 (dua) hal, yaitu; meningkatkan literasi hukum siswa, sekaligus sebagai langkah preventif dalam mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual di kalangan pelajar. Diharapkan hasil dari kegiatan ini menghasilkan luaran jurnal yang bisa lebih bermanfaat bagi khalayak ramai dan kegiatan yang bisa berkelanjutan.

Kata Kunci: HKI, literasi HKI, Perlindungan HKI

ABSTRACT

The current challenges faced in the partner region include issues related to the understanding of intellectual property rights protection, which plays a vital role in the education sector. Intellectual Property Rights (IPR) provide legal protection for works in various fields, such as arts, science, technology, and creativity-based innovation. In an educational context, this protection aims not only to prevent misuse or plagiarism but also to foster an innovative, productive, and competitive academic environment. Through IPR, educational institutions can enhance their reputation while opening opportunities for research development and sustainable commercial collaboration. IPR encompasses various aspects, ranging from copyright, patents, trademarks, industrial designs, and geographical indications to trade secrets. Each type of protection has distinct requirements and scopes; therefore, a profound understanding is essential. The implementation method for this activity is divided into three stages: the pre-activity stage, the implementation stage, and the evaluation stage. The pre-activity stage is the initial phase prior to the community service implementation, which begins with the determination of the theme and location. In this service project, the chosen theme relates to Intellectual Property protection. This description concludes two primary points: improving students' legal literacy and serving as a preventive measure against intellectual property violations among students. It is expected that this activity will result in a journal publication that is beneficial to the wider community and leads to sustainable initiatives.

Keywords: IPR, IPR literacy, IPR protection

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media informasi di era globalisasi saat ini telah mendorong peningkatan aktivitas kreatif di kalangan generasi muda, termasuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa tidak hanya berperan sebagai pengguna informasi, tetapi juga sebagai pencipta karya intelektual, seperti karya tulis, desain grafis, musik, video, dan berbagai konten digital lainnya bahkan dapat menjadi sebuah asset yang sangat berharga.

Aktivitas tersebut secara tidak langsung menempatkan siswa sebagai subjek hukum dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait hak cipta dan perlindungan karya intelektual. Perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut diakomodasi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, hingga rahasia dagang.

Namun, meningkatnya produksi karya intelektual tidak diiringi dengan tingkat literasi perlindungan HKI yang memadai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum, khususnya di bidang HKI, berkontribusi terhadap tingginya praktik pelanggaran hak cipta, plagiarisme, dan penggunaan karya tanpa izin di lingkungan pendidikan (Sudjana, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kreativitas siswa dengan pemahaman mereka terhadap aspek hukum yang melindungi karya tersebut.

Literasi perlindungan HKI merupakan bagian penting dari literasi hukum yang berperan dalam membentuk kesadaran hukum dan sikap etis peserta didik. Menurut WIPO (2020), edukasi HKI sejak usia sekolah sangat penting untuk menumbuhkan budaya menghargai kreativitas dan inovasi, serta mendorong generasi muda agar mampu melindungi hasil ciptaannya secara legal.

Dalam sektor pendidikan, HKI memainkan peran fundamental tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya lingkungan akademik yang inovatif, produktif, dan berdaya saing. Kesadaran akan HKI sejak dini, khususnya di tingkat SMA, merupakan investasi strategis untuk melindungi reputasi lembaga pendidikan serta membuka peluang pengembangan riset dan kerja sama komersial di masa depan. Pengenalan HKI dapat menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran akademik, dan penghargaan terhadap karya orang lain.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum mengenai hak cipta di kalangan remaja sering kali dipicu oleh kemudahan akses informasi digital tanpa pemahaman etika penggunaan kembali (*reuse*) yang benar (Wibowo, 2021). Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai syarat dan lingkup setiap jenis HKI sangat diperlukan agar perlindungan yang diberikan menjadi efektif dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada siswa SMA menjadi kebutuhan yang mendesak. Pendidikan HKI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap pelanggaran hukum,

tetapi juga sebagai upaya membangun karakter siswa yang sadar hukum dan berorientasi pada etika dalam berkarya (Rahardjo, 2018). Masih banyaknya institusi pendidikan yang belum mengintegrasikan kurikulum HKI secara komprehensif, sehingga siswa cenderung melihat HKI sebagai konsep hukum yang rumit dan jauh dari aktivitas keseharian mereka (Sari & Pratama, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji peningkatan literasi perlindungan HKI pada siswa SMA sebagai bagian dari penguatan literasi hukum di lingkungan pendidikan. Diperlukannya sebuah pendekatan edukatif yang sistematis melalui kegiatan pengabdian masyarakat untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini (Ramadhani et al., 2023).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai Peningkatan Literasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Siswa SMA PGRI 2 Depok adalah dengan menggunakan Sosialisasi Hukum Kekayaan Intelektual, berupa pemaparan materi dari narasumber dan sesi tanya jawab serta kuis. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Oktober 2025 s/d 24 Oktober 2025 di Aula SMA PGRI 2 Depok. Adapun metode pendekatan yang kami lakukan dalam kegiatan PKM meliputi :

a. Pendampingan

Pada kegiatan ini dilakukan brainstorming untuk membuka mindset tentang pemahaman hukum tentang literasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Sekolah Menengah Atas sebagai langkah preventif dalam mencegah pelanggaran HKI di kalangan pelajar

b. Penyuluhan

Aspek yang akan dikaji dalam kegiatan ini adalah faktor penentu keberhasilan akan tingginya tingkat partisipasi siswa-siswi dan juga diadakannya sesi tanya jawab terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.

c. Praktek

Pada kegiatan ini akan diajarkan pengetahuan teknis tentang regulasi, aturan hukum terkait Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

d. Pelatihan

Kegiatan ini terkait dengan hasil akhir dari pendampingan, penyuluhan dan praktek yang telah dilakukan, sosialisasikan, di edukasi dan diberikan pemahaman akan perlindungan hak kekayaan sebagai langkah preventif dalam mencegah pelanggaran HKI di kalangan pelajar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan, observasi langsung terhadap fasilitas dan lingkungan sekolah, serta wawancara semiterstruktur dengan kepala sekolah, guru pembimbing, dan perwakilan siswa untuk menggali persepsi serta pengalaman mereka terhadap perlindungan hukum atas karya.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara metode kualitatif yang merupakan metode fokus pada pengamatan yang mendalam (MR, Salsabila, 2022). Adanya teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada siswa-siswi SMA PGRI 2 Depok.

Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menyusun materi edukatif yang bersifat *need-based*, agar relevan dengan konteks keahlian dan pemahaman peserta. Intervensi dilakukan dalam bentuk seminar interaktif, diskusi kasus. Evaluasi keberhasilan program dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* guna mengukur peningkatan pemahaman siswa, serta survei kepuasan untuk mengukur respons terhadap metode pelaksanaan. Data dianalisis secara tematik dengan menyoroti perubahan pengetahuan, tingkat partisipasi aktif, serta potensi keberlanjutan program melalui pembentukan Unit HaKI Sekolah. Metode ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam pengabdian hukum yang menekankan dialog kritis, literasi regulasi, dan pemberdayaan lokal dalam konteks pendidikan vokasi (Amirulloh et al., 2022; Handayani et al., 2020; Sinal et al., 2023)

Rencana jadwal dari awal hingga pelaporan dapat dilihat pada table di bawah ini :

NO	Kegiatan	Waktu (dalam bulan)			
		I	II	III	IV
1	Perijinan				
2	Observasi Awal				
3	Pelatihan Anggota Tim				
4	Sosialisasi Program				
5	Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan bagi KSM				
6	Evaluasi Pelatihan bagi KSM				
7	Pengolahan Data				
8	Analisis Data				
9	Perumusan Hasil & Kesimpulan				
10	Evaluasi Program				
11	Publikasi				
12	Pelaporan				

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Sehingga HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu

atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku (Sutedi, 2009, hlm. 38).

Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual tidak menguasai kekayaan secara fisik, melainkan hanya dapat dikuasai melalui klaim atau tindakan hukum, yang artinya kepemilikan hanya tercatat dalam suatu tindakan hukum, terutama apabila terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut. Sebab itu, Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya menuntut pengakuan dan penghargaan saja, tetapi juga perlindungan.


Berkenaan dengan hal tersebut, HKI mempunyai ciri khusus bahwa hak-hak yang melekat pada milik intelektual sering tidak berdiri sendiri, sering terjadi tumpang tindih antar satu jenis HKI yang dengan yang lain. Contohnya suatu dokumen dilindungi oleh hak cipta dan rahasia dagang, penemuan di bidang industri yang memperoleh hak paten sekaligus memperoleh hak desain industri.

Kekayaan Intelektual merupakan hak private dan memiliki keistimewaan tersendiri dikarenakan memiliki sifat eksklusif dan juga memiliki nilai ekonomi oleh karena itu pihak manapun dilarang untuk meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pencipta.

Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Hak Cipta dan juga Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari hak atas a) Paten dan Paten Sederhana, b) Merek/Merek Dagang (*Trademark*) dan Indikasi Geografis, c) Desain Industri (*Industrial Design*), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) Rahasia Dagang (*Trade Secret*), f) Perlindungan Varietas Tanaman.

Pada tahap pra-kegiatan, telah ditemukan bahwa permasalahan utama di wilayah mitra adalah rendahnya pemahaman mengenai perlindungan HKI. Berdasarkan hasil identifikasi awal, mayoritas siswa (sekitar 70%) belum mampu membedakan syarat dan lingkup antara Hak Cipta, Paten, dan Merek secara mendalam. Sebagian besar siswa menganggap bahwa seluruh karya kreatif secara otomatis disebut sebagai "hak cipta," tanpa menyadari adanya kategori perlindungan lain yang lebih spesifik seperti desain industri atau rahasia dagang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tahap pelaksanaan PKM dengan menggunakan pendekatan literasi visual agar materi yang kompleks menjadi lebih mudah dicerna. Narasumber menyajikan perbandingan kategori HKI menggunakan simbol-simbol yang akrab dengan keseharian siswa.



Gambar 1. contoh materi pemaparan

Setelah pemaparan materi, siswa tidak hanya memahami definisi HKI, tetapi juga menyadari bahwa perlindungan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan akademik yang inovatif, produktif, dan berdaya saing. Pemberian pemahaman yang mendalam mengenai HKI terbukti mampu meningkatkan reputasi lembaga pendidikan di mata siswa sebagai institusi yang menghargai originalitas. Hal ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa literasi hukum sejak dulu berperan sebagai instrumen perlindungan atas karya-karya kreatif di berbagai bidang.

Literasi HKI di tingkat SMA bukan sekadar pemenuhan kurikulum, melainkan strategi untuk membuka peluang pengembangan riset dan kerja sama komersial yang berkelanjutan di masa depan. Melalui pemahaman bahwa setiap jenis perlindungan memiliki syarat dan lingkup yang berbeda, siswa menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain. Kesadaran ini merupakan kunci utama dalam meminimalkan tindakan penyalahgunaan karya intelektual di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Peningkatan literasi HKI pada siswa SMA berfungsi secara nyata sebagai langkah preventif dalam mencegah praktik penyalahgunaan karya atau plagiarisme di lingkungan sekolah.
- Pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek HKI, mulai dari hak cipta hingga paten dan merek, mendorong terciptanya ekosistem akademik yang lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing bagi lembaga pendidikan.

Saran

Sebagai upaya pengembangan dan penerapan literasi HKI di masa depan, penulis menyarankan beberapa poin aplikatif berikut:

- Sekolah disarankan untuk mengintegrasikan materi Hak Kekayaan Intelektual ke dalam kurikulum, program literasi, atau kegiatan ekstrakurikuler secara berkelanjutan agar siswa memiliki pemahaman hukum yang aplikatif..
- Keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan sinergi antar pihak. Pembentukan Unit HaKI Sekolah adalah langkah strategis yang tak hanya berfungsi sebagai pusat informasi dan pendampingan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan kreatif yang terstruktur dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala SMA PGRI 2 Depok, Guru-Guru dan Siswa-Siswi peserta sehingga dapat terlaksana Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh, M., Nugraha, R., & Putri, D. A. (2022). Literasi hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 145–160.
- Handayani, S., Lestari, P., & Kurniawan, A. (2020). Kesadaran hukum pelajar terhadap hak cipta dalam pembelajaran digital. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 10(1), 55–68.
- MR, Salsabila. (2022). Pendidikan hak kekayaan intelektual sebagai upaya pencegahan plagiarisme di kalangan pelajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 201–212.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramadhani, F., Putra, R. A., & Lestari, N. (2023). Peran literasi hukum dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(1), 33–45.

- Sari, N., & Pratama, A. (2022). Literasi hukum hak kekayaan intelektual pada siswa sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 11(2), 89–102.
- Sinal, T., Wijaya, B., & Hidayat, R. (2023). Perlindungan hak cipta di era digital: Tantangan dan solusi di sektor pendidikan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 77–94.
- Sudjana, S. (2019). Kesadaran hukum dan perlindungan hak cipta di lingkungan pendidikan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 356–372. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1915>
- Sutedi, A. (2009). *Hak atas kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, A. (2021). Literasi hukum dan tantangan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 14(1), 23–37.
- World Intellectual Property Organization. (2020). *Intellectual property and education: Teaching creativity and innovation*. Geneva: WIPO.